

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

BENTUK, WARNA DAN ISI LAMBANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Bentuk, Warna, Isi Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bentuk, Warna dan Isi Lambang Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembehtukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BENTUK, WARNA DAN ISI LAMBANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Kabupaten Lampung Selatan.
- Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 7. Siger adalah Melambangkan Ciri Keluhuran Adat Budaya.
- Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II BENTUK DAN WARNA

Pasal 2

- (1) Bentuk Lambang Daerah adalah berbentuk Perisai.
- (2) Warna Lambang Daerah terdiri dari biru muda, kuning emas, biru tua, merah, putih, hijau, coklat dan hitam, yang masingmasing warna melambangkan :
 - a. biru muda melambangkan perubahan, kejujuran, kemakmuran, ketaatan dan takwa;
 - kuning emas melambangkan keagungan dan kejayaan serta kebesaran cita dan masyarakat untuk membangun daerah dan negaranya;
 - biru tua melambangkan laut, kesetiaan, ketekunan dan ketabahan juga melambangkan kekayaan sungai dan lautan yang merupakan sumber perikanan dan kehidupan para nelayan;
 - d. merah melambangkan keberanian dan kedinamisan;
 - e. putih melambangkan kesucian;
 - f. hijau melambangkan kesejahteraan dan kecerdasan;dan
 - g. coklat melambangkan tanah yang subur untuk ladang dan sawah.

BAB III ISI LAMBANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Isi Lambang Daerah mempunyai makna terdiri atas :
 - a. kata Lampung Selatan berarti Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. pita berwarna merah melambangkan keberanian;
 - c. bintang emas bersegi 5 (lima) melambangkan nilai-nilai keagamaan;
 - d. siger melambangkan mahkota keagungan adat budaya dan tingkat kehidupan terhormat;
 - e. bergerigi 7 (tujuh) melambangkan 7 (tujuh) marga antara lain (Marga Pesisir/Rajabasa, Marga Legun, Marga Katibung, Marga Dantaran, Marga Ratu, Marga Sekampung Ilir dan Marga Sekampung Udik);
 - f. setangkai Padi berjumlah 14 (empat belas) bulir, Kapas berjumlah 11 (sebelas tangkai, Mutiara pada Siger berjumlah 56 (lima puluh enam) butir, merujuk pada hari jadi Kabupaten Lampung Selatan 14 November 1956;
 - g. gunung, laut, daratan dan pohon kelapa melambangkan kekayaan alam;

- h. aksara Lampung yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat;
- i. sebuah badik melambangkan keperwiraan;dan
- besarnya Lambang disesuaikan dengan keperluan.
- (2) Bentuk dan Isi Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

> Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 8 November 2011 BUPATI LAMPUNG SELATAN.

> > ttd

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda pada tanggal 8 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,

YUSMIATI, SH

Penata TK I

NIP. 19660418 199503 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

BENTUK, WARNA DAN ISI LAMBANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Bentuk, Warna, Isi Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah tersebut sehingga dikemudian hari diharapkan dapat mencegah terjadinya kekeliruan dan kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan Arti Lambang Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud Perisai adalah sesuatu hal yang melambangkan ketahanan rakyat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "melambangkan nilai-nilai keagamaan" adalah nilai-nilai keagamaan yang dianut pleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha.

huruf d

Yang dimaksud dengan "adat budaya" adalah adat budaya Lampung Selatan yang terdiri dari Marga Pesisir/Rajabasa, Marga Legun, Marga Katibung, Marga Dantaran, Marga Ratu, Marga Sekampung Udik dan Marga Sekampung Ilir.

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan "Aksara Lampung" adalah Aksara yang mengandung pengertian dengan bacaan Khagom Mufakat suka bermusyawarah untuk menuju mufakat.

huruf h

Yang dimaksud dengan "Badik Terhunus" adalah Melambangkan keperwiraan.

huruf i

Ketentuan mengenai "Ukuran Lambang Lebar" adalah memanjang kebawah dengan perbandingan 2 : 4.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 23

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR

23

TAHUN

2011

TANGGAL: 8

NOVEMBER

2011



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RYCKO MENOZA SZP

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB LAMPUNG SELATAN,

> YUSMIATI, SH Penata TK I

NIP. 19660418 199503 2 004